
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)
Sumber Anggaran	: DAU
Jumlah Anggaran	: Rp. 74.052.936.109,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lainnya menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Kabupaten Temanggung mempunyai 26 Puskesmas di 20 kecamatan dengan 6 Puskesmas Perawatan dan 20 Puskesmas non perawatan, dimana setiap Puskesmas mempunyai jumlah tenaga ASN yang besar selain ASN yang ada di Dinas Kesehatan, PSC 119 dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Mensejahterakan tenaga ASN yang ada di lingkungan Kesehatan (Puskesmas, Dinas Kesehatan, PSC 119 dan Labkesda).
- 2. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada masyarakat.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

- Output : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, PSC 119 dan Labkesda.
- Outcome : Meningkatnya kesejahteraan ASN di lingkungan Kesehatan di Kabupaten Temanggung

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaatnya adalah seluruh ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Puskesmas dan Labkesda Kabupaten Temanggung.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kesehatan dibutuhkan anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 74.052.936.109,-

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaannya : transfer ke rekening masing-masing ASN

Rencana Pelaksanaan : dilaksanakan setiap awal bulan

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan kegiatan dilakukan setiap bulan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sedangkan evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

H. KETERANGAN LAINNYA

-

Temanggung, 22 Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003